

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, apakah suami menceraikan istrinya (*cerai talak*) maupun istri menggugat suaminya (*cerai gugat*) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran *taklik talak*. Keberadaan *taklik talak* di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *shigat taklik talak* oleh suami. Walaupun *shigat*-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.

Shigat taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, akibatnya jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar *taklik talak*.

Pembahasan tentang *taklik talak* sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk *shigat taklik*, baik yang berbentuk *syarhi* maupun *qasamy*. Sedangkan

yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, hanya membolehkan *shighat taklik* yang bersifat *syarhi* yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum *syara'*. (Syalthout, 1978 hlm. 233)

Sementara itu, *jumhur ulama mazhab* berpendapat bahwa bila seseorang telah men-taklik-kan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka *taklik* talak itu dianggap sah untuk semua bentuk *taklik* talak, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men-taklik-kan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan *taklik*-nya itu (Syalthout, 1978, hlm 237)

Pendapat *jumhur* inilah nampaknya yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian pada masa Indonesia baru merdeka, Menteri Agama merumuskan *taklik* talak sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk *shighat taklik* talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.

Tetapi menurut Sulaiman Rasyid (1997, hlm. 69.) berpendapat bahwa adanya perjanjian *taklik* talak yang berlaku di Indonesia dalam praktek penyelesaian perkara *taklik* talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam, akibatnya sering menimbulkan *mudharat* yang besar baik dari pihak suami maupun isteri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bila *taklik* talak itu dimaksudkan untuk perlindungan isteri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, maka masih ada cara lain dalam Islam yang dapat dipergunakan, karena itu beliau sangat berharap agar perceraian dengan alasan *taklik* talak itu ditiadakan

Yahya Harahap (1989, hlm. 4) mengatakan bahwa UU Perkawinan tidak menutup perceraian. Pada saat yang bersamaan undang-undang juga tidak membuka lebar-lebar

pintu perceraian. Oleh karena itu jumlah perceraian harus dibatasi. Apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan dianggap cukup memadai, mensejajarkan kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari keluwesan Pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975, dan dikaitkan dengan perluasan alasan “melalaikan kewajiban” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup, tidak perlu ditambah dan memang alasan perceraian telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif, di luar itu tidak ada alasan yang dapat dipergunakan.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menetapkan keputusan *fatwa*-nya menyatakan bahwa: Mengucapkan *sighattaklik* talak tidak diperlukan lagi.

Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa meteri *sighat taklik* talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3, perjajian *taklik* talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.
- 3) Bahwa konteks mengucapkan *sighat taklik* talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu *taklik talak* belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan *sighatnya* tidak diperlukan lagi (MUI,1997, hlm. 119).

Kemudian dalam mengucapkan *sighat taklik* talak selepas akad nikah menjadi persoalan kepatutan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan *khidmat* dan *sakral* serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba tiba setelah *ijab*

qabul pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam *shigat taklik* talak.

Tetapi dari fakta yang ada saat ini di Pengadilan Agama, perkara cerai gugat dengan alasan *taklik* talak yang diterima oleh Pengadilan Agama mencapai jumlah yang tidak sedikit, mencapai puluhan ribu setiap tahunnya. Dalam prakteknya baik *taklik* talak sebagai perjanjian atau pun alasan perceraian, hakim Pengadilan Agama secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan keberadaan *taklik* talak yang telah melembaga di Indonesia. Ada beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan *taklik* talak yang ada, diantaranya : bahwa para *ulama fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum *taklik* talak, ada yang membolehkan dan ada yang melarang kendatipun *jumhur ulama* membolehkan *taklik talak syarti*.

Dalam hukum positif terdapat pertentangan apakah *taklik* talak sebagai perjanjian perkawinan atau bukan perjanjian perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam penjelasan Pasal 29 perjanjian yang dimaksud tidak termasuk *taklik* talak, sedangkan dalam KHI bahwa *taklik* talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.

Demikian juga dalam mengucapkan *shigat taklik* talak selepas *ijab qobul* perkawinan, telah mengurangi sakralitas *ijab qobul* pernikahan dan mengenyampingkan keinginan untuk saling menyayangi dan mempercayai dengan penuh ketulusan, yang ada ketakutan seorang isteri akan perlakuan kesewenangan suaminya, kemudian mendesak suaminya untuk membacakan *shigat taklik* talak.

Pada kenyataannya praktek di Pengadilan Agama banyak sekali putusan perkara perceraian atas dasar pelanggaran *taklik* talak. Putusan tersebut tentu menimbulkan

interpretasi yang berbeda apakah putusan itu dilandasi oleh ketentuan *yuridis* atau putusan itu hanya semata-mata demi kemaslahatan para pihak.

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, ada beberapa masalah berkenaan dengan *taklik* talak dalam perkawinan. Dari beberapa aspek yang merupakan permasalahan dalam *taklik* talak, karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian ini dibatasi pada aspek kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan bahwa yang akan menjadi pembahasan dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum *taklik* talak ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana Pengadilan Agama menjadikan *taklik* talak sebagai alasan penetapan putusnya perkawinan?
3. Bagaimana kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hukum *taklik* talak.
2. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran *taklik* talak.
3. Untuk mengetahui kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang *taklik* talak dalam perkawinan yang telah diatur dalam fiqh Islam maupun dalam Hukum Positif di

Indonesia serta dapat memberikan *khazanah* baru dalam penelitian Hukum Perkawinan di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait sebagai pelaksana Undang-undang Perkawinan baik itu Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pelaksana Perkawinan maupun Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana Perceraian.

Tinjauan Pustaka

Berikut ini disajikan informasi dari hasil telaah pustaka, penulis telah menemukan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan diantaranya :

Syaefuddin Haris(2010: Tesis Program Pascasarjana Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), tesisnya berjudul “*Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”. Tesis ini mengemukakan: *Taklik* talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati.

Perjanjian *taklik* talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sejalan dengan isi *sighat taklik* talak tersebut, maka *taklik* talak dalam Perundang- undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada Pasal perjanjian perkawinan. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar *taklik* talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran

tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Irma Febriani Nasution , (2005 : Tesis Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Sumatera Utara), tesisnya berjudul “*Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*”. Tesis ini menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Batasan yang diberikan undang-undang perkawinan tersebut, dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan*.

Walaupun perkawinan merupakan suatu ikatan, akad atau perjanjian. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam pasal 29. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 12 huruf h bahwa apabila ada perjanjian perkawinan harus dimuat dalam akta perkawinan. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 45-52.

Penelitian ini dilakukan nampaknya untuk mengkaji perjanjian perkawinan dalam *prespektif* Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitiannya dilakukan dengan metode penelitian hukum *normatif, komparatif* analisis dengan menggunakan bahan primer, sekunder dan tertier. Analisa data disajikan secara *kualitatif, interpretatif* untuk mendapatkan kesimpulan.

Undang-undang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Demikian juga halnya apabila dibuat perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan keduanya. Ketentuan ini secara tegas menyebut bentuk tertulis dari perjanjian perkawinan dan dapat dibuat dalam bentuk akta, sedangkan dalam hukum Islam dapat berbentuk lisan

dan diucapkan dengan disaksikan oleh para saksi. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *taklik* talak dan bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagai bentuk perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, demikian juga ketentuan hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Akhmad Kholik (2012 : Pascasarjana Hukum Perdata Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon) dalam tesisnya yang berjudul “*Sighat Taklik Talak dan Dampaknya terhadap Pola Tanggung Jawab Nafakah Keluarga dan Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Kadawung Kabupaten Cirebon)*”. Dalam Tesisnya Akhmad Kholik menjelaskan bahwa *sighat taklik* talak merupakan suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut menggantungkan terjadinya talak, apabila dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua perjanjian tersebut. Meskipun pada dasarnya *sighattaklik* talak ini penting karena pada hakikatnya, adanya *sighat taklik* talak akan melindungi isteri dari tindakan kesewenangan suami dan juga dalam membina rumah tangga antara suami isteri akan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Namun kenyataannya masih ada suami setelah akad nikah tidak mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* talak. Hal ini karena pengetahuan suami maupun istri masih awam terhadap pemahaman *taklik* talak. Karena itulah nampaknya Akhmad Kholik melakukan penelitian ini.

Dalam rumusan masalah Tesis ini nampak jelas Akhmad Kholik mempertanyakan bagaimana kedudukan hukum terhadap *sighat taklik* talak? Bagaimana pemahaman para istri tentang *sighat taklik* talak sebagai jaminan perlindungan ? kemudian Akhmad

Kholik mempertanyakan bagaimana dampak *sighat taklik* talak dalam pemahaman para istri di kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ?

Tujuan penelitian yang Akhmad Kholik lakukan adalah untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap *sighat taklik* talak, mengetahui sejauh mana pemahaman para istri di Kecamatan Kedawung tentang *sighat taklik* talak sebagai jaminan perlindungan diri mereka dari kesewenangan suaminya dan juga untuk mengetahui dampak *sighat taklik* talak terhadap pola nafakah keluarga dan perceraian di Kecamatan Kedawung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian lapangan. Nampaknya dalam kajian ini si Peneliti berusaha mengungkapkan *sighat taklik* talak dan dampaknya terhadap pola tanggung jawab nafakah keluarga dan perceraian di Kecamatan Kedawung melalui sumber data yang relevan baik buku-buku teks, jurnal atau majalah-majalah ilmiah dan hasil wawancara atau kuisioner di lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan data yang diperoleh dari responden yang telah di prosentase dalam bentuk tabel, diketahui sebanyak 47% para istri mengetahui tentang *sighat taklik* talak sebagai jaminan perlindungan para istri. Adapun sumber pengetahuan yang mereka dapatkan berbeda-beda. Ada yang di peroleh dari membaca Buku Nikah dan ada pula yang diperoleh dari buku-buku fiqih. Sedangkan efektifitas *sighat taklik* talak selama menjalani kehidupan rumah tangga mereka menyatakan telah menerima hak-haknya sebagaimana yang telah dijamin dalam *sighat taklik* talak tersebut.

Dari hasil penelaahan karya tulis diatas, Tesis yang penulis buat dengan judul kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif berbeda dari penelitian yang sudah ada. Penulis melihat bahwa penelitian karya ilmiah di atas belum menelitipada kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan ditinjau dari

hukum Islam dan hukum positif, oleh sebab itu penulis yakin bahwa penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti lain dan dijamin orsinilitasnya.

Kerangka Teoritik.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (*keturunan*) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Demikian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal(3) bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*”.

Untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut suami istri harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai elemen penting dalam keluarga. Karena salah satu akibat hukum yang terkait dengan perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga.

Hak dan kewajiban dalam keluarga dimulai dari sejak mengadakan *akad* nikah, kedua pihak telah terikat dan sejak saat itulah suami istri mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak dimiliki sebelumnya. Hak dan kewajiban suami istri keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami. Yang pada akhirnya akan membawa kehidupan suami istri seimbang dan menumbuhkan rasa memiliki, menghargai dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan (Sabiq, 1980, hlm. 223)

Tujuan perkawinan tidak akan tercapai manakala salah satu dari suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam hal istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, suami dapat mentalak istrinya karena pada perinsipnya

dalam hukum islam suamilah yang memiliki hak talak. Namun lain halnya jika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan disertakan alasan-lasan gugatan perceraian.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 sebagai berikut : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”.

Melalui pintu gugatan cerailah isteri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, jika memang dengan perkawinannya itu akan berakibat buruk bagi dirinya maupun ketaatan kepada Allah SWT. Salah satu pintu gugatan perceraian yang dapat dilalui isteri adalah dengan menggugat suaminya karena perbuatan *nusyuznya*, yakni suami dengan sengaja tidak mau mendekatinya, tidak mau memberi nafkah, tidak mau memberi kasih sayang antara suami isteri atau suami menggauli isteri dengan kasar tidak *mua'syarah bil ma'ruf* (*pergaulan yang diperkenankan*) sebagaimana pergaulan suami isteri. (Thaib, 1993, hlm.86)

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS An-Nisaa (4) : 128

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut memberikan jalan keluar sekiranya isteri kekhawatir kepada suaminya akan berlaku *nusyuz* pada masa yang akan datang dengan melakukan

perdamaian dalam bentuk perjanjian atau *taklik* talak atas kesepakatan kedua belah pihak.

Sekiranya suami dimasa mendatang ternyata melakukan pelanggaran apa yang telah di janikan (*disyaratkan*) dalam *taklik* talak yang telah diikrarkannya maka isteri dapat menggugat ceri suaminya karena pelanggaran *taklik* talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 ayat (7) isteri dapat menggugat cerai suaminya karena pelanggaran *taklik* talak

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk *shigat taklik* talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah dimana redaksionalnyaditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3)*Sighat taklik* talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Tujuan ditentukan redaksi *shigat taklik* talak oleh Menteri Agamaagar bentuk *sighattaklik* talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.

Dalam*sighat taklik* talak yang tercantum pada kutipan akta nikah biasanya ditanda tangani oleh suami setelah pelaksanaan *ijab qobul* pernikahan, kemudian *sighat taklik* talak tersebut dianggap sebagai perjanjian yang harus dipatuhi dan menghindarkan diri suami dari perbuatan yang menjadikan *taklik* talak itu berlaku bagi dirinya. Jika ternyata suami melakukan perbuatan yang melanggar *taklik* talak maka isteri dapat melakukan gugatan perceraian dengan mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan membayar *iwadh* (*uang pengganti*).

Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan perceraian isteri, Pengadilan Agama memerintahkan kepada isteri untuk membayar *iwadh*(*uang pengganti*) kepada suaminya sebesar sejumlah uang yang telah disepakati atau tercantum dalam *sighattaklik* talak

yang telah ditandatangani oleh suami. Kemudian suami mengucapkan talak atau menguasai pengucapannya kepada hakim di hadapan sidang, maka jatuhlah talak *khulu'* kepada mantan isterinya.

Talak *khulu'* atau biasa disebut dengan talak tebusan merupakan talak atas permintaan isteri dengan memberikan sejumlah tebusan (*iwadl*) kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan. (Sabiq, 1980, hlm.241)

Substansi *taklik* talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Jika dilihat dari sistematika penyusunan kompilasi, nampaknya kompilasi lebih menitikberatkan esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Ini nampak pada pemuatannya dalam Pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya dalam BAB XVI tentang putusnya perkawinan. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian *taklik* talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian *taklik* talak itu dianggap sah. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada Hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang (Daniel S. Lev, 1986, hlm. 4).

Dalam praktek di Pengadilan Agama baik ia sebagai perjanjian perkawinan ataupun sebagai alasan perceraian Hakim harus secara tegas memperhitungkannya dalam putusan. Sehingga kecenderungan untuk menggiring atau mengarah perkara cerai gugat menjadi perkara *taklik* talak dapat dikurangi.

Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, kedudukan *taklik* talak dalam ikatan perkawinan sangatlah penting. Pendapat Murtadha Muthahhari (1997, hlm. 197) bahwa perceraian yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula

menceraikan isterinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami dan tidak normal, dimana diperlukan seorang dokter atau ahli bedah (*Hakim*).

Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat agar dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang bisa dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu :penelitian kepustakaan terhadap data *sekunder*, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data *sekunder* berkaitan dengan kedudukan *talak* dalam perkawinan. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan *talak* dalam perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan kedudukan *talak* dalam perkawinan yang dikaitkan dengan landasan *normatif* baik berdasarkan hukum Islam maupun berdasarkan hukum positif.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data *sekunder* ini mencakup :

- a. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma (*dasar*) atau kaidah dasar, yaitu Al-Qur'an dan Hadist;

- 2) Pendapat para ulama fiqih ;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama penjelasan pasal 29 dan pasal 38;
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6) Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor : 3 Tahun 1975 dan Nomor : 2 Tahun 1990;
- 8) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan *taklik* talak;
- 9) Putusan Pengadilan Agama tentang Perceraian dengan alasan pelanggaran *taklik* talak;
- 10) Buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan

b. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
- 2) Kepustakaan yang berkaitan *taklik* talak.

c. Bahan hukum *tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, seperti : 1. Kamus hukum; 2. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan

maupun studi dokumenter. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, *yurisprudensi*, *traktat*, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 2) Bahan hukum *sekunder*, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta
- 3) Bahan hukum *tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2003, hlm. 13).

b. Studi dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur (Gulo, 2002, hlm. 123).

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kedudukan taklik talak dalam perkawinan.

5. Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, akan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisa data yang dipergunakan adalah dengan pendekatan *kulitatif* terhadap data *primer* dan *sekunder*.

Data yang telah terkumpul di susun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan, selanjutnya di analisa dengan menggunakan beberapa metode:

- 1) *Deskriptif* , metode ini digunakan dalam menguraikan sejarah, pengertian atau penjelasan umum yang berkaitan dengan *taklik* talak dalam perkawinan serta pendapat para ulama (*fakar*) mengenai *taklik* talak.
- 2) *Komparatif*, metode ini digunakan dalam membandingkan kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan menurut hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*hukum positif*)
- 3) *Kualitatif*, metode ini digunakan untuk mengartikan atau menjabarkan berbagai bentuk isi dari yang dipahami berdasarkan hukum islam dan hukum positif tentang kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan yang biasanya masih berbentuk umum, sehingga perlu penjabaran dan penafsiran yang lebih khusus.

Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas lima bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, di mana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab 1, merupakan bagian dari pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran/kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan kebiasaan dalam pembahasan, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah.

Bab 2, merupakan deskripsi teori , pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang

diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian *taklik* talak, bentuk *taklik* talak, *taklik* talak sebagai perjanjian perkawinan, *taklik* talak sebagai alasan perceraian, tujuan *taklik* talak.

Bab 3, dalam bab ini membahas mengenai sejarah *sighat taklik* talak di Indonesia, unsur-unsur yang terkandung dalam *sighat taklik* talak, permasalahan dalam *sighat taklik* talak.

Bab 4, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan pada sebelumnya. Bab ini berisi landasan hukum *taklik* talak menurut hukum Islam dan hukum positif, Pengadilan Agama menjadikan *taklik* talak sebagai alasan penetapan putusya perkawinan serta kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan.

Bab 5 merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.